



PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Teluk Bakau, 11 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Parit 8 RT.009 RW.005 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Belaras, 05 April 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Bor Pasar Mandah Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0479/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/32/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Khairiyah Mandah hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah ***Termohon tidak bersedia ikut Pemohon sebagai suami tinggal di Sungai Guntung, sedangkan pekerjaan Pemohon ada di Sungai Guntung***;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Gushairi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya, di samping itu ia juga mengajukan rekonsvansi (gugatan balik), sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait identitas benar demikian;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1 benar demikian;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2 benar demikian;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3 benar demikian;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4 tidak benar demikian, Termohon tidak bisa mengikuti karena ingin mengurus ibu kandung Termohon yang lagi sakit;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 benar demikian

Dalam Rekonsvansi

1. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mengenai, nafkah 'iddah dan nafkah anak;
2. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah Rp 10.000.000,- dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi yang secara substansi sama dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Sungai guntung karena Pemohon kerja di Sungai Guntung tersebut, dan Termohon sudah lebih 2 tahun tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat saat ini hanya bekerja sebagai Petani biasa yang penghasilan tidak menentu, dan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.200.000 dan nafkah anak Rp 300.000 tiap bulan:

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tetap dengan jawaban semula, dan Termohon tidak bersedia melayani Pemohon karena Termohon setelah melahirkan masih ada darah hampir lebih 2 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terkait nafkah 'iddah Penggugat menyetujui sebesar Rp 1.200.000 dan nafkah anak Rp 300.000 per bulan

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di depan persidangan;

Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 105/32/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mandah tanggal 17 Maret 2014, yang bermaterai dan telah di nazegeben. Kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim memberikan tanda bukti surat P;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon yang bernama Darmawati adalah adik iparnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan kini telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Khairiyah Mandah sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Sungai Guntung, akhirnya Pemohon sering bolak balik ke Mandah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, namun sekitar 1 juta rupiah per bulan;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon yang bernama Darmawati adalah adik iparnya;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan kini telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Khairiyah Mandah sampai dengan pisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Sungai Guntung, akhirnya Pemohon sering bolak balik ke Mandah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah lebih kurang 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, namun sekitar 1 juta rupiah per bulan;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon yang bernama Azerman adalah adik iparnya;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan kini telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Khairiyah Mandah sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak bisa ikut dengan Pemohon karena harus menjaga ibu kandung Termohon yang lagi sakit dan tidak ada yang merawatnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Khairiyah Mandah sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak bisa ikut dengan Pemohon karena harus menjaga ibu kandung Termohon yang lagi sakit dan tidak ada yang merawatnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, yang penyebabnya adalah :

1. Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon sebagai suami tinggal di Sungai Guntung, sedangkan pekerjaan Pemohon ada di Sungai Guntung;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berpisahanya Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2020, dimana Pemohon meninggalkan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon sebagaimana yang tertulis di duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Mandah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perpisahan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, justru menguatkan permohonan Pemohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi1 dan saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa kedua belah pihak telah berusaha di damaikan, terlebih Pemohon sudah dinasehati baik oleh keluarga Pemohon sendiri maupun oleh keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dikarenakan terjadinya perselisihan dan terus menerus karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena memilih untuk tinggal bersama ibu kandung Termohon, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "*Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebutan Penggugat dalam Rekonvensi yang semula sebagai Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi yang semula sebagai Pemohon Konvensi cukup disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Penggugat menuntut :

1. Nafkah 'iddah Penggugat sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah 'iddah kepada Penggugat jika Tergugat jadi menceraikannya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*";

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor



Menimbang, bahwa permohonan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat (Termohon konvensi) telah dikabulkan, ditambah dengan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami ister (ba'da dukhul) dan telah memiliki keturunan seorang anak, maka jika dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka ketika Tergugat mengucapkan ikrar talak maka setelahnya isteri harus menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Syuja' dalam al-Ghayah wa al-Taqrib yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبانن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

artinya : **"Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib beriddah, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan,"**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas maka menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i untuk memberikan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas baik dari peraturan perundang-undangan mau pun kaidah fiqihyah maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: *"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah sehingga terhalang untuk menikah dengan orang lain, yang merupakan keuntungan baginya, maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Pengugat, Majelis Hakim memberikan padangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya memberikan perawatan dan pendidikan dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sampai anak tersebut kawin atau setidaknya dapat berdiri sendiri meskipun hubungan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah *sholallahu 'alaihi wa sallam* ;

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ (رواه البيهقي)

Artinya : *"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajarkan sopan santun"*. (HR. baihaqi)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَوَتُّ

Artinya : *Dari Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah bagi seseorang berdosa, apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumnya menjadi tanggungannya"*. (HR. Abu Dawud);

Maka berdasarkan pada ketentuan peraturan yang ada disertai dengan dalil-dalil syar'i maka seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut menikah atau sampai anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga tuntutan Penggugat terkait nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2 bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan nafkah anak, maka harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada terkait kemampuan serta penghasilan Penggugat sebagai seorang petani, maka terkait tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah dan nafkah anak maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'iddah Penggugat menurunkan menyetujui sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak tetap sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan adil menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon minimal setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lampau (madhiyah) mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
2.1 Nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak atas nama **Murzaliwati** minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 946.000 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **WACHID BAIHAQI, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

WACHID BAIHAQI, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

GUSHAIRI, S.H.I.

ttd

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	830.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
PNBP surat permohonan pencabutan perkara			

Jumlah : Rp 946.000,00

Tembilahan, 08 Juli 2020

Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Pengadilan Agama Tembilahan

Plt Panitera

ABDUL AZIS, S.H

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor